



**PUTUSAN**

**Nomor 915/Pdt.G/2017/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan hadhonah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diwakili oleh kuasanya **H. Syamsuddin Sampara, SH, Muh. Fajrin, SH, dan Syaiful Syahrir, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03 Mei 2017 disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kota Maros, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 915/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 08 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/8/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

**Hal 1 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) tahun dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK Lahir di Maros pada tanggal 30 Agustus 2009.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2010.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 05 Desember 2011.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2017.
3. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan senantiasa diwamai kebahagiaan apalagi setelah di karunia 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan tersebut telah sulit tercipta sejak awal tahun 2011 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan mengeluarkan kata-kata kotor seperti Sundala, Kabulamma, anjing, pelacur, orang gila dan juga Tergugat pernah mengucapkan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat. sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa selain dari hal tersebut diatas Tergugat juga tidak menghargai keluarga Penggugat dan juga Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya walaupun adik Penggugat dalam keadaan sakit.
6. Bahwa dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi maka Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di jalan gladiol ruko Maros, dengan kembali kerumah orang tua Penggugat di Komp. Graha Asri Estate sekitar awal tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016.
7. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di jalan gladiol ruko Maros, Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sering

**Hal 2 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



menasehati keduanya, sehingga Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Juli tahun 2016 untuk mempertahankan rumah tangganya namun ternyata kenyataannya berbeda, ternyata Tergugat tidak berubah dan malahan Tergugat semakin menjadi-jadi, dengan sering memukul Penggugat walaupun di hadapan kedua orang tua Penggugat, sehingga pada bulan Agustus tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan hingga Penggugat melahirkan anak keempatnya.

8. Bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, Tergugat juga pernah mengucapkan di hadapan Penggugat dan juga di hadapan keluarga Penggugat, bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat telah berpisah maka Tergugat akan membiayai keempat orang anak-anaknya sampai dengan dewasa dengan memberikan nafkah sebesar 25 juta per bulan, dan nafkah ini juga sangat wajar karena melihat kondisi keempat orang anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya hidup dan juga biaya untuk sekolah.
9. Bahwa oleh karena keempat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum *Mumayyis*, maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak penguasaan (pemeliharaan) diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya ;
10. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan ;

**Hal 3 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



Primair :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. "Menetapkan anak bernama ANAK Lahir di Maros pada tanggal 30 Agustus 2009, ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2010, ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 05 Desember 2011 dan ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan atas keempat orang anak-anaknya sebesar Rp. 25.000.000. ( dua puluh lima juta ) setiap bulannya.
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

**Hal 4 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/22/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 477/302/umum/XII/2001 an Cintana Nuanfirsta Endratno yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7371.AL.2008.033447 tanggal 16 Desember 2008 an Naura Zahra Dwi Putri Endratno yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi slip gaji an: Nuzul Endratno yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.4;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paleteang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal 5 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 25 Februari 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang anak yang bernama
  1. ANAK (laki-laki) Lahir di Maros pada tanggal 30 Agustus 2009.
  2. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2010.
  3. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 05 Desember 2011.
  4. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2017.yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta melarang Penggugat bertemu keluarga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Makassar sejak tahun 2011 sampai pada tahun 2016.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun pada tahun 2016 dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar.

Hal 6 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah rukun ternyata Tergugat tidak berubah kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang 10 bulan.
- Bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat semua ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai namun tidak tahu berapa penghasilannya.

2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 25 Februari 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang anak yang bernama
5. ANAK (laki-laki) Lahir di Maros pada tanggal 30 Agustus 2009.
  6. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2010.
  7. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 05 Desember 2011.
  8. ANAK (laki-laki) Lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2017.
- yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.



- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta melarang Penggugat bertemu keluarga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Makassar sejak tahun 2011 sampai pada tahun 2016.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun pada tahun 2016 dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar.
- Bahwa setelah rukun ternyata Tergugat tidak berubah kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang 10 bulan.
- Bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat semua ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai namun tidak tahu berapa penghasilannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Dan telah ditempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil.

**Hal 8 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah menikah tanggal 25 Februari 2009 pernah tinggal bersama dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan melarang Penggugat bertemu dengan keluarga, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

**Hal 9 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang suka marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan melarang Penggugat bertemu dengan keluarga hingga akhirnya pada tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 25 Februari 2009
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahw sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

**Hal 10 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



- Bahwa pada bulan Juli antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun Tergugat tidak berubah hingga pada bulan Agustus 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat yang sua berkata-kata kasar sehingga sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**Hal 11 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan

**Hal 12 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat mengajukan pula gugatan hadhonah serta biaya pemeliharaan atas keempat anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun jika pasal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dimana anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut benar masih tergolong mumayyiz dan ada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat meminta adanya kepastian hukum terhadap anak tersebut karena di khawatirkan jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan bapaknya hidupnya tidak akan terurus dengan baik, oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK ada dibawah pemeliharaan Penggugat( PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, didalam persidangan Penggugat bermohon untuk mencabutnya.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

**Hal 13 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGUGAT)**.
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
  - ANAK Lahir di Maros pada tanggal 30 Agustus 2009.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2010.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 05 Desember 2011.
  - ANAK Lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2017.berada dibawah hadhanah Penggugat (Fitriani Muchtar binti Muchtar)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilanjutkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kota Maros, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Hal 14 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**





Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. Syaifuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salahuddin Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. Bannasari, M.H**

**Hj. Nuraeni, S., SH., MH**

ttd

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salahuddin, Saleh, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 400.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal 15 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 16 Dari 16 Put. No. 915/Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)